



P E N E T A P A N
Nomor 258/Pdt.P/2018/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

HASMIATI, Tempat/Tanggal Lahir : Sampeang/05 Juni 1980, Umur : 38 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, bertempat tinggal : di Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 01 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 258/Pdt.P/2018/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon atas nama HASMI pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak sesuai dengan nama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; -----
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah HASMIATI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu : HASMIATI sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; -----
4. Bahwa pemohon akan melakukan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama HASMI, ditambah menjadi HASMIATI untuk menyesuaikan dengan nama di Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Menetapkan nama HASMI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ditambah menjadi HASMIATI menyesuaikan dengan nama di kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Bulukumba untuk melakukan penambahan nama Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; -----
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302104506800002, tertanggal 13 Maret 2013, atas nama Hasmiaati; -----
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302102704070484, tertanggal 24 Juli 2018 atas nama kepala keluarga Abd. Rahman; -----
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11598/CS/VIII/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Yahya Rahman; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi **Saddang Bin Nonci** : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara (kakak) kandung dari saksi; -----

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, Pemohon Hasmiati telah menikah dengan laki-laki Abd. Rahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak bernama Yahya Rahman lahir di Bulukumba tanggal 09 Nopember 2000, adalah benar anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yahya Rahman; -----

- Bahwa, terjadi kesalahan dalam penulisan nama orang tua dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut; -----

- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon sebagai orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertera anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi agar diubah menjadi anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmiati; -----

- Bahwa, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon agar identitas orang tua tersebut bersesuaian dengan data administrasi kependudukan orang tua anak Pemohon yang sebenarnya, yang mana selanjutnya akan digunakan anak Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftar menjadi calon TNI; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; -----

- Bahwa, Pemohon Hasmiati benar telah menikah dengan laki-laki Abd. Rahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----

- Bahwa, anak bernama Yahya Rahman lahir di Bulukumba tanggal 09 Nopember 2000, adalah benar anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN Blk.



sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yahya Rahman; -----

- Bahwa, terjadi kesalahan dalam penulisan nama orang tua dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon sebagai orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertera anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi agar diubah menjadi anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmiati; -----
- Bahwa, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon agar identitas orang tua tersebut bersesuaian dengan data administrasi kependudukan orang tua anak Pemohon yang sebenarnya, yang mana selanjutnya akan digunakan anak Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftar menjadi calon TNI; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan

ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama HASMI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ditambah menjadi HASMIATI menyesuaikan dengan nama di Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama saksi Saddang Bin Nonci', yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Pemohon Hasmiati bertempat tinggal di Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-2; -----
- Bahwa, benar Pemohon Hasmiati benar telah menikah dengan laki-laki Abd. Rahman dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak (vide bukti P-2); -----
- Bahwa, anak bernama Yahya Rahman lahir di Bulukumba tanggal 09 Nopember 2000, adalah benar anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yahya Rahman (vide bukti P-3); -----
- Bahwa, terjadi kesalahan dalam penulisan nama orang tua dari anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama Pemohon sebagai orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula tertera anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi agar diubah menjadi anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmiati; -----
- Bahwa, perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon agar identitas orang tua tersebut bersesuaian dengan data administrasi kependudukan orang tua anak Pemohon yang sebenarnya, yang mana selanjutnya akan digunakan anak Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftar menjadi calon TNI; -----
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan dari saksi Saddang Bin Nonci' serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Padaidi Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan saksi dan Pemohon sendiri, Pemohon bersama suami Pemohon bernama Abd. Rahman memiliki anak kedua bernama Yahya Rahman; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11598/CS/VIII/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Yahya Rahman (vide bukti P-3), tertera nama Yahya Rahman lahir di Bulukumba tanggal 09 Nopember 2000, anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi, dimana Pemohon ingin merubah data nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmiati sesuai dengan identitas yang sebenarnya dari orang tua anak Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302104506800002, tertanggal 13 Maret 2013, atas nama Hasmiati (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor : 7302102704070484, tertanggal 24 Juli 2018 atas nama kepala keluarga Abd. Rahman (vide bukti P-2), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan data ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data nama orang tua tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saddang Bin Nonci' didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar dalam Kutipan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 11598/CS/VIII/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Yahya Rahman, tertera nama Yahya Rahman lahir di Bulukumba tanggal 09 Nopember 2000, anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmi, dimana Pemohon ingin merubah data nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut menjadi anak kedua dari suami isteri Abd. Rahman T. dan Hasmiati sesuai dengan identitas yang sebenarnya dari orang tua anak Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302104506800002, tertanggal 13 Maret 2013, atas nama Hasmiati dan Kartu Keluarga Nomor : 7302102704070484, tertanggal 24 Juli 2018 atas nama kepala keluarga Abd. Rahman; -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perubahan nama pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon agar identitas orang tua tersebut bersesuaian dengan data administrasi kependudukan orang tua anak Pemohon yang sebenarnya, yang mana selanjutnya akan digunakan anak Pemohon sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftar menjadi calon TNI; ----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, khususnya masa depan anak Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan data nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama HASMI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ditambah menjadi HASMIATI menyesuaikan dengan nama di Kartu Keluarga dan di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11598/CS/VIII/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 atas nama Yahya Rahman tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama **Hasmi** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 11598/CS/VIII/2010, **diubah** menjadi **Hasmiati** sesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302104506800002 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302102704070484; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 09 Agustus 2018** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2018/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Malikul Adil

Sera Achmad, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,- +

J u m l a h : Rp 226.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)